

**MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



**Oleh :
Bima Kurniawan
NPM. 150411024**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2021**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Dikantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kabupaten Kuantan Singingi
NAMA : Bima Kurniawan
NPM : 150411024
UNIVERSITAS : Islam Kuantan Singingi
FAKULTAS : Ilmu Sosial
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Administrasi Negara

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING 1



DESRIADI, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING 2



ALSAR ANDRI, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1005108901



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1022018302

PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada





Hari : Kamis

Tanggal : 09

Bulan : September

Tahun : 2021

Tim Penguji

No	Nama Dewan sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1	2. 
3.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 2/ Sekretaris	3. 
4.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota	4. 
5.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Anggota	5. 

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
Dekan



ZUL AMMAR, SE., M.E
NIDN: 1020088401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Kurniawan

NPM : 150411024

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi yang saya susun ini merupakan hasil karya tulis Saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor) baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun diperguruan tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun kecuali arahan dari pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang Saya peroleh dari hasil karya orang lain atau sumber lain, telah Saya tulis sumbernya dan telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian serta sanksi lain yang sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Demikian pernyataan yang Saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2021



Bima Kurniawan

MOTTO

“Bersemangatlah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah”

(HR. Muslim no. 2664)

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, dan istiqomahlah”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam semoga Allah Subhanallahu wa Ta'ala limpahkan kepada junjungan alam Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Saya persembahkan karya kecil ini untuk Orang tua, yang selalu mendoakan dalam setiap langkah. Dan sesungguhnya pengorbanannya tidak akan terbalas oleh apapun.

Untuk Istri dan Anakku, terima kasih karena selalu menemani dan mendukungku hingga saat ini.

Terima Kasih banyak untuk bapak Desriadi, S.Sos., M.Si dan Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dalam proses bimbingan. Dan kepada Bapak Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.

Terima kasih banyak untuk semuanya karena jasa kalian sangat berharga. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna dimasa yang akan datang.

ABSTRAK

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

OLEH:

BIMA KURNIAWAN
NPM. 150411024

Sederhananya prosedur administrasi pada pemungutan pajak di Kantor SAMSAT saat ini, namun sebagian besar masyarakat tidak tahu bagaimana mekanisme dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Diharapkan mekanisme pembayaran pajak kendaraan di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi tetap sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Diharapkan petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor mampu menjalankan perannya secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : Mekanisme, Pembayaran Pajak

ABSTRACT

MECHANISM OF MOTOR VEHICLE TAX PAYMENT IN OFFICE SAMSAT KUANTAN SINGINGI

BY:

BIMA KURNIAWAN
NPM. 150411024

Simplified administrative procedures for tax collection in the office SAMSAT at this time, but most people don't know how mechanism in tax collection carried out by officers. Then based on In this regard, the author is interested in researching "Tax Payment Mechanisms" Motorized Vehicles at the District One-Stop One-Stop Administrative System Office Kuantan Singingi.

In this study, researchers used qualitative research methods with the nature of descriptive research. Based on the results of research in the field on Motor Vehicle Tax Payment Mechanism at the Administrative Unit Office One Roof Manunggal Kuantan Singingi Regency, it can be seen that Motor Vehicle Tax Payment Mechanism at the Administrative Unit Office One Roof Manunggal Kuantan Singingi Regency runs according to regulations President of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 concerning System Implementation One-Stop Administration of Motorized Vehicles.

It is expected that the vehicle tax payment mechanism at the Unit Office The One-Stop Administration of Kuantan Singingi Regency remains in accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2015 concerning Implementation of the One-Stop Administration of Motorized Vehicles. It is expected that the appointed officer in the implementation of the implementation mechanism One-Stop Administration System for Motorized Vehicles is capable of running maximum role and in accordance with the needs of the community.

Keywords : *Mechanism, Tax Payment*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beriring salam semoga Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* limpahkan kepada junjungan alam Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Skripsi ini disusun penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun (UNIKS) 2020 dengan Judul “**Mekanisme Pembayaran Pajak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi**”. Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak kesulitan. Tetapi berkat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak maka Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nofriadi, S.K.M., M.Kes selaku rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi. Sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Alsar Andri, S.Sos.,M.Si selaku, pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat maupun bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Singingi yang telah memberi banyak sekali support kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.dan juga buat Istri dan ananda yang selalu mendampingi dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah sepatah dua kata dari peneliti, dan akhir kata semoga Allah Subhanallahu Wata'ala senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan rahmat yang tiada terbatas nikmatnya kepada kita semua, aamiin.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2021

Bima Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
KATA PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	6
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	8
2.1.3 Teori/Konsep Manajemen	10
2.1.4 Teori/Konsep Administrasi Perpajakan	14
2.1.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran.....	23
2.3 Hipotesis	24
2.4 Defenisi Operasional.....	25
2.5 Defenisi Operasional Variabel.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Informan	28
3.3 Sumber Data	30
3.4 Fokus Penelitian.....	30
3.5 Lokasi Penelitian.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat UPT SAMSAT Taluk Kuantan.....	34
4.2 Struktur Organisasi	36
4.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi	38
4.4 Visi, Misi dan Motto SAMSAT Taluk Kuantan.....	41
4.5 Gambaran Kepegaiwaan SAMSAT Taluk Kuantan	42

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	43
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian	45

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Defenisi Operasional Variabel tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi	27
Tabel II.1 Informan tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi	29
Tabel IV.1 Data Pegawai SAMSAT Taluk Kuantan	42
Tabel V.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel V.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	44
Tabel V.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Kerangka Berpikir Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi	22
IV.1 Struktur Organisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Teluk Kuantan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alenia keempat disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar guna mewujudkan tujuan tersebut. Maka untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah akan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang dikenal dengan Pajak.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan dipungut oleh suatu badan yang dibentuk pemerintah untuk memungut pajak.

Pajak merupakan salah satu sektor pendukung yang besar bagi pemerintah dalam memenuhi tujuan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut terbukti pada realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang penulis baca pada portal resmi milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa “Realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.545,3 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 405 triliun dan Hibah sebesar Rp. 6,8 triliun”.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak

yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak yang langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat yakni, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Mardiasmo 2016:8).

Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok,
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari beberapa jenis pajak Daerah di Riau khususnya Kabupaten Kuantan Singingi, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan sumber pendapatan yang cukup besar. Azhari (2015:2) menyebutkan bahwa “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum”.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari informan UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan, berikut ini penulis sampaikan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 dan 2019.

Tahun 2018 target Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan sebesar Rp. 27.681.846.294,04 dan melampaui target hingga Rp. 32.043.725.226 atau 115,76%, sedangkan pada tahun 2019 target Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan sebesar Rp. 33.668.310.718,18 dan melampaui target hingga Rp. 35.470.350.880 atau 105,35%.

Penyederhanaan dalam prosedur administrasi menjadi salah satu faktor meningkatnya pendapatan pemerintah daerah Teluk Kuantan pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Masyarakat wajib pajak cukup datang dan menyerahkan KTP, STNK serta BPKB kepada petugas di kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi, lalu menunggu beberapa saat hingga petugas kembali memanggil nama yang bersangkutan.

Sederhananya prosedur administrasi pada pemungutan pajak di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap saat ini, namun sebagian besar masyarakat tidak tahu bagaimana mekanisme dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti **“Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanah mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran:

1.4.1.1 Bagi pemerintah, sebagai pandangan tentang Mekanisme Pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.2 Bagi Penulis, melalui penelitian ini dapat meningkatkan wawasan serta

pengetahuan, khususnya mengenai Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.1.3 Bagi pembaca, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan

informasi dan referensi untuk pembaca selanjutnya melakukan penelitian dalam bidang yang sama ataupun judul yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Teori yang disusun bertujuan untuk memecahkan masalah. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Teori administrasi Negara, teori administrasi perpajakan, dan Teori Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Dalam ensiklopedi administrasi, pengertian administrasi merupakan terjemahan bahasa “*administration*” yang dijelaskan sebagai berikut; Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam masyarakat, senantiasa terdapat kelompok-orang yang hidup bersama-sama. Orang-orang itu mengadakan sesuatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak akan tercapai apabila dilakukan oleh masing-masing orang sendiri. Hal ini sudah sejak zaman dahulu, misalnya usaha kerja sama manusia untuk membangun candi atau menggali saluran air.

Menurut Silalahi (2012:5-7), administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Segegap proses penyelenggaraan kerja sama itu dalam lapangan ilmu sosial disebut dengan satu istilah, yaitu administrasi, yang bersal dari bahasa latin *ad+ministrare*. Suatu kata kerja yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dari kata kerja itu, terjadilah kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*.

Administrasi terdiri dari delapan unsur: 1) pengorganisasian, 2) manajemen, 3) komunikasi, 4) kepegawaian, 5) keuangan, 6) perbekalan, 7) tata usaha, 8) hubungan masyarakat” (Westra, Sutarto, dan Syamsi (ed),1981 dalam Indradi 2016:90)

Wajong (dalam Indradi, 2016:2) menyatakan Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pemimpin.

Sosroamidjojo (dalam Indradi, 2016:3) menyatakan dalam pengertian yang sempit, perkataan administrasi diberi istilah dalam bahasa indonesia “tata usaha”. Bila ada orang mengatakan “tata usaha”, maka yang di maksud dengan istilah itu ialah aturan-aturan mengenai pelaksanaan tugas meliputi tiga bidang urusan yang bersifat umum dan penting yang terdapat di tiap-tiap kantor, instansi atau badan, mengenai a) urusan umum, b) urusan keuangan, c) urusan kepegawaian.

Menurut Sondang P. Siagian (2016:3) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan

satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha.

Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Luther Gulick (dalam Syafiie dan Welasari, 2015:72) perbendapat organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian, pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dan para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Sedangkan menurut Chester I. Barnard (dalam Syafiie dan Welasari, 2015:72) mengemukakan organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan definisi organisasi itu sendiri sebagian sarjana atau pakar mengartikan organisasi (*Organization*) sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan dan sejumlah tujuan.

Definisi seperti ini antara lain dirumuskan oleh Jones (dalam Zulkifli, 1995:41). Menurut Charles A. Beard (dalam Zulkifli, 2005:1) tidak ada suatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Keleangsungan hidup birokrasi pemerintahan yang beradab itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern. Senada dengan itu, organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu system yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa organisasi mempunyai 4 unsur, yaitu:

- a. System.
- b. Pola aktifitas kerjasama.
- c. Sekelompok orang.
- d. Tujuan.

Siagian (dalam Zulkifli, 1986:41) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka suatu pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Selanjutnya menurut Robins (2003:5) Organisasi itu ada untuk mencapai tujuan-tujuannya, seseorang harus menetapkan tujuan-tujuan tersebut dan alat atau cara yang dapat untuk mencapai tujuan tersebut.

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa setiap organisasi itu dibentuk jelas bahwa setiap organisasi itu dibentuk haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat (pemerintah) dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai individu secara sendiri-sendiri (Rivai,2004:188). Jadi organisasi itu merupakan wadah bagi masyarakat (Pemerintah) untuk berkumpul dan melaksanakan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika di atas telah penulis bentangkan kaitan antara administarsi dan organisasi yang mana secara sederhana dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah wadah dimana kegiatan administrasi itu dapat dijalankan. Maka selanjutnya penulis juga akan membentangkan kaitan administrasi dan manajemen, untuk itu kiranya perlu untuk memahami terlebih dahulu kita pahami pengertian manajemen itu sendiri.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen

Manajemen dapat didefinisikan menurut Marry parker follet (dalam Sabardi,2001:3) mengemukakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sejalan dengan itu (dalam Sabardi,2001:2) juga G.R Terry mengemukakan bahwa manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran- sasaran dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya.

Dari sekian penjelasan atau definisi dari manajemen diatas yang telah

penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi itu sendiri melalui fungsi-fungsi manajemennya yang mana salah satunya fungsi pengawasan agar kegiatan administrasi dan manajemen berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberadaan Birokrasi sebagai organisasi untuk jangka waktu yang lama, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik, Birokrasi mendedikasikan dirinya pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan member Akuntabilitas, otoritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut merupakan karakteristik utama birokrasi untuk memastikan bahwa birokrasi tersebut benar-benar merupakan *representative democracy*.

Dalam kamus istilah manajemen yang disusun oleh Pusat Pengembangan Manajemen (PPM), manajemen diartikan sebagai: 1) proses pembangunan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; 2) pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi (*management*). Komarrudin (dalam Indradi, 2015:91) bahwa dalam ensiklopedia manajemen, disebutkan pengertian manajemen (*management*) adalah: (1) suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang telah di kalkulasi dengan bantuan sejumlah sumber dengan cara efisien dan efektif; (2) pengorganisasian yang pengawasan terhadap usaha manusia untuk mencapai tujuan tertentu; (3) salah satu dari faktor-faktor produksi yang mencakup organisasi dan koordinasi terhadap faktor produksi lainnya; (4) para pemimpin, pengawas dan eksekutif yang mengendalikan urusan bersama secara kolektif; dalam bahasa Malaysia disebut pengurusan.

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas dapat berarti proses, seni, ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengetahuan dan pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk seseorang manajer dalam mencapai tujuan dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya.

Menurut Appley dan Oey Liang Lee (2010:10) manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksud.

Sedangkan menurut G.R. Terry (2010:16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta tercapainya tujuan melalui pemanfaatan sumber daya lainnya.

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen

sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997), terdiri dari 4 fungsi yaitu :

- a. Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
 1. Menetapkan tujuan dan target bisnis
 2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
 3. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan
 4. Menetapkan standar/indicator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.
- b. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

- d. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

2.1.4 Teori/Konsep Administrasi Perpajakan

Menurut Lawrence H. Summers dalam Buku Siti Kurnia (2010:93) administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak.

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo 2015:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tanpa jasa atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Undang–Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Siahaan (2005:7) yakni sebagai berikut:

“Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang bagi yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan”.

Soemahamidjaja dalam Ilyas (2011:6) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Selain itu, Soemitro dalam Ilyas (2011:6) juga menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

- (1.) Pembayaran pajak harus berdasarkan UU,
- (2.) Sifatnya dapat dipaksakan,
- (3.) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak,

(4.) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan

(5.) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Saat ini pemerintah sedang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi untuk taat dalam membayar pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan penerapan sanksi yang memberatkan jika wajib pajak tidak bisa membayar pajak terutangnya ke kas negara secara tepat waktu.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Dalam suatu negara pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2010: 4):

(a) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang dan ekonomi.

Contoh:

(1.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi.

(2.) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3.) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.4.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2010:8) jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi atas dua jenis, yaitu :

(a) Pajak Pusat

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

(1.) Pajak Penghasilan (PPh),

(2.) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

(3.) Bea Materai

(4.) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

(5.) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

(b) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

(1.) Pajak Provinsi terdiri atas:

(a) Pajak Kendaraan Bermotor,

- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - (d) Pajak Air Permukaan,
 - (e) Pajak Rokok,
- (2.) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- (a) Pajak Hotel,
 - (b) Pajak Restoran,
 - (c) Pajak Hiburan,
 - (d) Pajak Reklame,
 - (e) Pajak Penerangan Jalan,
 - (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - (g) Pajak Parkir,
 - (h) Pajak Air Tanah,
 - (i) Pajak Sarang Burung Walet,
 - (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
 - (k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini disebutkan juga bahwa, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Muchataruddin dalam Azhari mengatakan bahwa yang melatar belakangi Pajak Kendaraan Bermotor adalah tahap motorisasi yang hadir pada masa setelah revolusi. Tahap motorisasi ini kendaraan bermotor seperti bis, sedan dan truk semakin banyak. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor pembangunan jalan raya diperluas. Kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan suatu korelasi kuat dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, dimana kendaraan bermotor merupakan sarana dan jalan raya adalah prasarana angkutannya. Pesatnya perkembangan kendaraan bermotor ikut menentukan perkembangan ekonomi dan perkembangan social politik suatu Negara.

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 13 Ayat 2 yakni :

(a) Pendaftaran

Pelayan pendaftaran ini dilakukan oleh petugas Polri, dengan melalui tahapan :

- (a.a) Pemberian formulir Surat Permohonan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) kepada pemilik Kendaraan Bermotor

- (a.b) Penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor)
- (a.c) Penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- (a.d) Pendataan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- (b) Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)
Pelayanan Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) dilakukan setelah tahap pendaftaran dan memuat :
 - (b.a) Besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan/atau Biaya Balik Nama (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ), dan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (b.b) Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) tercantum dalam Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) dan dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.
 - (b.c) Besaran biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB) sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Polri.

(c) Penerimaan pembayaran

Pelayanan penerimaan pembayaran dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik. Pwtugas yang ditunjuk melakukan kegiatan:

(c.a) Penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB

(c.b) Penerimaan pembayaran SWDKLLJ

(c.c) Penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB

(c.d) Pencetakan dan validasi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKB)

(d) Pencetakan dan Pengesahan

Pelayanan Pencetakan dan Pengesahan dilakukan oleh petugas POLRI yang ditunjuk. Pelayanan Pencetakan dan Pengesahan dalam hal ini terdiri dari:

(d.a) Pencetakan STNK dan TNKB

(d.b) Pengesahan STNK

(e) Penghimpunan dan Penggabungan serta penyerahan

Pelayanan Penghimpunan, Penggabungan dan Penyerahan dilakukan oleh petugas POLRI yang ditunjuk. Pelayanan Penghimpunan, Penggabungan dan Penyerahan terdiri atas:

(e.a) Penghimpunan STNK, TBPKP, dan TNKB

(e.b) Penggabungan STNK dan TBPKP

(e.c) Penyerahan STNK, TBPKP, dan TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor.

(e.d) Pencatatan data penyerahan pada buku register

(e.e) Penandatanganan pada buku register penyerahan oleh pemilik kendaraan bermotor

(e.f) Pengarsipan

(f) Pengarsipan

Pelayanan pengarsipan dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan meliputi:

(f.a) Pemisahan dan penyimpanan arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas POLRI yang ditunjuk untuk mengelola arsip.

(f.b) Pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dan BBNKB dilakukan oleh petugas satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk mengelola arsip.

(f.c) Pemisahan dan penyimpanan arsip SWDKLLJ dilakukan oleh petugas badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola arsip.

Berdasarkan uraian diatas, indikator untuk mengukur mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari (1) pendaftaran; (2) Penerbitan SKKP; (3) Penerimaan Pembayaran; (4) pencetakan dan pengesahan; (5) penghimpunan dan


penggabungan serta penyerahan; (6) pengarsipan. Dalam penelitian ini, keenam indikator tersebut digunakan penulis sebagai acuan dalam mendeskripsikan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kuantan Singingi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013:88) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

Menurut Sapto Haryoko (dalam Sugiono 2017:66), “Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri maka yang dilakukan peneliti di samping juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti”.

Gambar II.1 Kerangka Berpikir Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi



Untuk mengukur mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari kualitas pelayanan pada saat proses pembayaran pajak meliputi dimensi *tangible* (bukti fisik), *reliability* (kehandalan), *responsiviness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empaty* (empati).

2.3 Hipotesis Kerja

Pengertian hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2013:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Pada penelitian kualitatif hipotesis tidak dirumuskan, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis.

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan diantaranya adalah:

2.4.1 Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 13 Ayat 2 yakni :

(1) Pendaftaran

Pelayan pendaftaran ini dilakukan oleh petugas Polri.

(2) Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)

Pelayanan Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) dilakukan setelah tahap pendaftaran.

(3) Penerimaan pembayaran

Pelayanan penerimaan pembayaran dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.

(4) Pencetakan dan Pengesahan

Pelayanan Pencetakan dan Pengesahan dilakukan oleh petugas POLRI yang ditunjuk.

(5) Penghimpunan dan Penggabungan serta penyerahan

Pelayanan Penghimpunan, Penggabungan dan Penyerahan dilakukan oleh petugas POLRI yang ditunjuk.

(6) Pengarsipan

Pelayanan pengarsipan dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat SAMSAT), atau dalam bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya di selenggarakan dalam satu gedung.

2.5 Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Defenisi variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel II.1 Defenisi Operasional Variabel tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
Mekanisme	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pendaftaran	a. Penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Ranmor b. Penelitian kelengkapan keabsahan dokumen	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		2. Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)	a. Besaran PKB sesuai dengan Peraturan perundang-undangan b. Biaya administrasi STNK sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		3. Penerimaan pembayaran	a. Penerimaan Pembayaran PKB b. Penerimaan Pembayaran Administrasi STNK	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		4. Pencetakan dan Pengesahan	a. Pencetakan STNK dan TNKB b. Pengesahan STNK	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		5. Penghimpunan dan Penggabungan serta penyerahan	a. Penyerahan STNK b. Penyerahan TNKB	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik
		6. Pengarsipan	a. Pemisahan dan penyimpanan arsip registrasi dan identifikasi Ranmor dilakukan petugas POLRI b. Pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dilakukan oleh satuan kerja pengelola keuangan daerah	Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:15) menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang dialmiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sejalan dengan definisi tersebut menurut Arikunto (2010:278), Kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dari hasil wawancara.

3.2 Informan

Menurut Arikunto (2010:188), Informan adalah orang yang memberikan informasi. Sedangkan menurut Moleong (2006:132), : Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.1 Informan tentang Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi

No	Informan	Jumlah/ Orang	Persentase
1.	Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan	1	100%
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	100%
3.	Bagian Pengelola Barang Milik Daerah	1	100%
4.	Bagian Pengadministrasi Umum	1	100%
5.	Bagian Pengelola Keuangan	1	100%
6.	Kepala Seksi Penerimaan	1	100%
7.	Seksi Pengelola Keuangan	1	100%
8.	Seksi Pengadministrasi Pajak	1	100%
9.	Seksi Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	1	100%
10.	Kepala Seksi Penagihan	1	100%
11.	Seksi Pengolah Data Penagihan Pajak	1	100%
Jumlah Informan		11	100%

Sumber : Data Olahan 2020

Informan adalah orang yang benar-benar paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara dan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu, teknik penarikan informan secara subyektif dengan maksud untuk tujuan tertentu, yang

mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada responden dan juga melalui pengamatan langsung.

Menurut Bungin (2013:129) data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Bungin (2013:129) data sekunder adalah sebagai bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis memilih Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi sebagai tempat penelitian untuk mengetahui mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor tersebut.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung maupun menggunakan telepon. Menurut Sugiono (2010:231) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

3.6.2 Observasi

Menurut Sugiyono (2010:226) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:163), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini dengan pengumpulan data menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Usman dan Akbar 2014:84), “Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Semua data yang diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam penulisan ini. Peneliti menganalisa data untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi”.

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dikumpulkan awalnya masih berupa catatan mengenai angka-angka dan symbol-simbol yang belum beraturan, dan sulit untuk dipahami. Melalui reduksi data maka peneliti

merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori berdasarkan aspek-aspek pada masing-masing komponen yang diteliti.

b. Penyajian Data

Setelah data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

Menurut Sugiyono (2017:249), “Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut”.

c. Penyimpulan

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan secara sistematis dan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017:252), “Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya”.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat UPT SAMSAT Taluk Kuantan

Sejarah Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Taluk Kuantan dimulai dari terbentuknya dinas pendapatan induk yakni Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Semula Dinas Pendapatan Riau bernama Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau yang di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan dinas pajak dan pendapatan Provinsi riau.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: **pem.061.341.24/127** Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman Kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kupd 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Provinsi Tingkat I Riau dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : **Kupd 7/7/34-26** Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Riau Nomor : **Kpts.286/Xi/1980** Tanggal 27 Nopember 1980.

Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Untuk lebih mengintensifikan dan mengektensifikan sumber-sumber penerimaan PAD, telah dibentuk 17 (tujuh belas) UPT pendapatan dan 15 (lima belas) up pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berkedudukan dimasing-masing Kecamatan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka intensifikasi pendapatan asli daerah yang berdaya guna dan berhasil guna maka Gubernur Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau.


Pada Bab 2 Pasal 3 Poin E disebutkan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Taluk Kuantan dengan Wilayah Kerjanya meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Benai, Kecamatan Logas Tanah Darat)

Dengan dibentuknya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan dan Unit Pelayanan Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau diharap bisa mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan diantara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, atau tanggungjawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan terdiri dari Kepala UPT, Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan, Seksi Penagihan dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang dapat dilihat dalam Gambar III.1

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan



4.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing struktur organisasi Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan.

b. Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk melaksanakan tugasnya, sebagai Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.a Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

a.b Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah

a.c Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan

a.d Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha
 - a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
 - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
 - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata

Usaha dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Penerimaan
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penerimaan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan;
 - c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan;
 - e. Melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan;
 - f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan;
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penerimaan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 4. Tugas dan Fungsi Seksi Penagihan
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penagihan;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil

- pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penagihan
- c. Menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan Pendapatan
 - d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan Pendapatan
 - e. Melakukan pengadaan dan pengembangan Pendapatan
 - f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan Pendapatan
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penagihan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.4 Visi, Misi dan Motto SAMSAT Taluk Kuantan

a. Visi SAMSAT Taluk Kuantan

Adapun yang menjadi Visi di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Taluk Kuantan adalah :

1. Terwujudnya Pencapaian Rasa Aman dan Legalitas Bagi Kepemilikan Kendaraan Bermotor
2. Menjadikan SAMSAT Teluk Kuantan Sebagai Salah Satu Ujung Tombak Dinas Pendapatan Provinsi Riau

b. Misi SAMSAT Taluk Kuantan

1. Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor
2. Meningkatkan PAD SWDKLJJ dan PNBK

3. Meningkatkan Pendapatan melalui Pajak Kendaraan Bermotor,
Pajak Air Permukaan dan Alat Berat

c. Motto SAMSAT Taluk Kuantan

Melayani dengan Cepat, Tepat dan Sepenuh Hati

4.5 Gambaran Pegawai SAMSAT Teluk Kuantan

Secara Umum Gambaran dari Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. IV.1. Data Pegawai SAMSAT Taluk Kuantan

No.	Instansi	Jumlah
1.	BAPENDA Provinsi Riau	13 Orang
2.	Satlantas Polres Kuansing	18 Orang
3.	PT. Jasa Raharja	2 Orang
Jumlah		33 Orang

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung maka diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 11 orang. Data-data yang penulis peroleh melalui data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan dilapangan dan adapun hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait dengan Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menunjang keakuratan dalam penelitian maka perlu gambaran mengenai responden. Berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana dalam table berikut :

Tabel V.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	9	82%
2.	Perempuan	2	18%
Jumlah		11 Orang	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2020

Pada Tabel 5.1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang (81,5%), sedangkan responden yang berjenis kelami perempuan berjumlah 2 orang (18,5%). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki.

5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara bersama responden diketahui bahwa umur responden sebagai berikut :

Tabel V.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	40-49 Tahun	9	82%
2.	50-59 Tahun	2	18%
Jumlah		11 Orang	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2020

Dilihat dari table 5.1.2 di atas jumlah responden sebanyak 11 orang masing-masing umur responden berada pada tingkat usia 40-49 tahun dengan jumlah sebanyak 9 orang (81,5%). Sedangkan responden yang berada pada tingkat usia 50-59 tahun berjumlah 2 orang (18,5%).

5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui tingkat pendidikan responden sebagai berikut :

Tabel V.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SMA	1	9%
2.	S-1	8	73%
3.	S-2	2	18%
Jumlah		11 Orang	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian pada 2020

Pada table 5.1.3 di atas dengan jumlah responden 11 orang yang digunakan diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah tamatan

S-1 (Strata 1) yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase 73%. Selanjutnya pada tingkatan berikutnya adalah S-2 (Strata 2) sebanyak 2 orang dengan persentase 18%. Sedangkan urutan terakhir adalah tamatan SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 9%.

5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.1 Pendaftaran

Pendaftaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) merupakan proses, cara, perbuatan mendaftar. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Pelayan pendaftaran ini dilakukan oleh petugas Polri, dengan melalui tahapan, Pemberian formulir Surat Permohonan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor), Penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pendataan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

5.2.1.1 Penerimaan Pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan bersama Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Subbagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Seksi Penagihan Kantor SAMSAT Taluk Kuantan berkaitan dengan

Pendaftaran. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Bagaimanakah pelaksanaan penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi?. Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Fenta Rusgiani, SP Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Heri Apriadi, SE Kepala Seksi Penerimaan.

“Ya, yang pertama kali dalam pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor, si pemilik kendaraan yang diperlukan. Nanti saat pendaftaran tersebut data-data pemilik akan divalidasi oleh bagian penerimaan”. (H. Azmir Aziz, 10 November 2020_13.25 WIB, di Ruang Kepala UPT SAMSAT).

“Setelah pemilik sampai pada meja pendaftaran, pemilik terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh seksi penerima”. (Fenta Rusgiani, 20 Oktober 2020_11.09 WIB, di Ruang TU SAMSAT)

“Terlebih dahulu pemilik kendaraan bermotor melengkapi berkas-berkas yang diperlukan yang akan didata kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas tersebut oleh Kami sebagai seksi penerima. (Heri Apriadi, 20 Oktober 2020_10.42 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz, Fenta Rusgiani dan Heri Apriadi diketahui bahwasanya dalam pelaksanaan penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi, pemilik kendaraan terlebih dahulu harus mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan dan menyerahkan pada seksi penerima.

Selanjutnya, berdasarkan observasi penulis di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penerimaan pendaftaran pemilik kendaraan diminta memberikan berkas sesuai persyaratan.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Prosedur yang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap.

5.2.1.2 Penelitian, Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran dalam hal ini tentang kebenaran kepemilikan dokumen. Sedangkan keabsahan merupakan kesahan. Maka Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen merupakan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesahan kepemilikan dokumen kendaraan bermotor.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Apa saja persyaratan dokumen yang diperlukan pada tahap pendaftaran registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ?

Berikut hasil wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Heri Apriadi, SE Kepala Seksi Penerimaan dan Gusti Abdi, S.E Seksi Penerimaan bidang Pengadministrasi Pajak.

“Dokumen yang diperlukan pada tahap ini berupa fotokopi KTP dan asli pemilik kendaraan bermotor.”. (H. Azmir Aziz, 10 November 2020_13.28 WIB, di Ruang Kepala UPT SAMSAT).

“Berkas-berkas atau dokumen yang diperlukam pada tahap ini adalah KTP asli dan STNK asli milik pemilik kendaraan bermotor”. (Heri Apriadi, 20 Oktober 2020_10.44 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

“Berkas dokumen yang dibutuhkan yakni KTP dan STNK motor asli pemilik kendaraan bermotor.” (Gusti Abdi, 20 Oktober 2020_10.09 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz, Heri Apriadi dan Gusti Abadi diketahui bahwa persyaratan dokumen yang diperlukan pada tahap pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu KTP dan STNK asli pemilik kendaraan bermotor.

Selanjutnya, berdasarkan observasi penulis di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi dalam pendaftaran yang membayar pajak diminta memberikan persyaratan berupa KTP dan STNK asli pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, persyaratan dokumen yang diperlukan pada tahap pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi yakni KTP dan STNK Asli pemilik kendaraan bermotor. Pada tahap ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Bab 3 Pasal 11 yakni persyaratan registrasi pengesahan kendaraan bermotor paling sedikit harus memiliki formulir Surat permohonan Registrasi identifikasi Kendaraan Bermotor, identitas diri dan STNK asli pemilik kendaraan bermotor yang akan diverifikasi kelengkapan dan keabsahan datanya oleh petugas yang ditunjuk.

5.2.2 Penerbitan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)

Pelayanan penerbitan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang ada pada pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap dilaksanakan setelah tahapan pendaftaran. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) memuat, besaran PKB dan/atau BBN-KB, besaran SWDKLLJ dan besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNBPN Polri.

5.2.2.1 Besaran PKB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditentukan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pertanyaan; Apakah yang menjadi acuan penentu besaran pajak kendaraan bermotor?. Berikut kutipan wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Fenta Rusgiani, SP Kepala subbagian Tata Usaha dan Elfira Epita bagian Pengadministrasi umum:

“Iya, sebenarnya acuan penentu besaran pajak ini sudah dijelaskan di undang-undang pusat atau provinsi. Bahwa yang menjadi dasarnya adalah nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Makanya dalam pembayaran pajak ini ada juga cek fisik satu kali per lima tahun”. (H. Azmir Aziz, 10 November 2020_13.31 WIB, di Ruang Kepala UPT SAMSAT).

“Nah, yang menjadi acuan pengenaan pajak kendaraan bermotor ini adalah nilai jual motor tersebut di pasaran. Selain itu nanti bisa juga dengan kadar kerusakan jalan yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan bermotor”. (Fenta Rusgiani, 20 Oktober 2020_11.11 WIB, di Ruang TU SAMSAT)

“Untuk acuan pembayaran pajak adalah, harga jual kendaraan tersebut, dan harga jual tersebut dapat dilihat dari harga pasaran

umum kendaraan tersebut.” (Elfira Epita, 20 Oktober 2020_11.20 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

Dari hasil wawancara penulis dengan masing-masing narasumber yakni H. Azmir Aziz Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Fenta Rusgiani, SP Kepala subbagian Tata Usaha dan Elfira Epita bagian Pengadministrasi umum, dapat diketahui bahwa yang menjadi acuan penentu besaran pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual motor dan kadar kerusakan jalan yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan bermotor.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Bab IV Pasal 15 Poin 3 bahwa besaran PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Riau, Nomor : 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Bab IV Pasal 8 Poin 1 dijelaskan bahwa dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua (2) unsur pokok yakni: (a) Nilai jual kendaraan, (b) bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor serta Peraturan Gubernur Riau, Nomor : 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), bahwa yang menjadi acuan penentu besaran pajak kendaraan bermotor

adalah nilai jual kendaraan dan kadar kerusakan jalan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

5.2.2.2 Biaya Administrasi STNK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Heri Apriadi, SE Kepala Seksi Penerimaan dan Gusti Abdi, S.E Seksi Penerimaan bidang Pengadministrasi Pajak.berkaitan Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Apakah yang menjadi acuan penentu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz Kepala UPT Pengelola Pendapatan Taluk Kuantan, Heri Apriadi, S.E Kepala Seksi Penerimaan dan Gusti Abdi, S.E Seksi Penerimaan bidang Pengadministrasi Pajak:

“Jadi, yang menjadi acuan dari biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan atau yang biasa kita kenal dengan STNK ini adalah Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016. Di sana sudah dijelaskan semua, apa jenis kendaraannya dan berapa tarifnya.” (H. Azmir Aziz, 10 November 2020_13.34 WIB, di Ruang Kepala UPT SAMSAT).

“Acuannya adalah PP nomor 60 tahun 2016”. (Heri Apriadi, 20 Oktober 2020_10.46 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan SAMSAT)

“baik, yang menjadi acuannya yakni Peraturan Presiden nomor 60 Tahun 2016 kalau Saya tidak salah.” (Gusti Abdi, 20 Oktober 2020_10.12 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

Dari hasil wawancara penulis dengan H. Azmir Aziz, Heri Apriadi S.E dan Gusti Abadi S.E diketahui bahwa yang menjadi acuan penentu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016. Maka, yang menjadi acuan penentu biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5.2.3 Penerimaan Pembayaran

Pelayanan penerimaan pembayaran yang terdapat pada pasal 13 ayat 2 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik. Kegiatan pelayanan pada penerimaan pembayaran ini antara lain, (a) Penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan/atau Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BN-KB), (b) Penerimaan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ), (c) Penerimaan Pembayaran Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), (d) Pencetakan dan Validasi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP).

5.2.3.1 Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, mengenai Pelayanan penerimaan pembayaran untuk besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disalurkan melalui Bendahara Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah :
Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Ade Kurniawan, SE selaku Pengelola Keuangan Subbagian Tata Usaha, Hendrawati, SE dari seksi penerimaan selaku pengelola keuangan dan Vria Yusrianto, S.IP sebagai kepala seksi penagihan:

“Itulah, saat ini kegiatan pelaksanaan penerimaan pembayaran pajak berkurang. Ini merupakan salah satu dampak dari pandemic Covid-19. Kita sama-sama berharap pandemic ini segera berakhir.” (Ade Kurniawan, SE, 20 Oktober 2020_09.24 WIB, di Ruang TU SAMSAT)

“Nah, untuk pelaksanaan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB ini dilakukan setelah pendaftaran kemudian Kita dari SAMSAT akan tetapkan besaran pajaknya. Besaran pajak ini dengan memperhatikan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kerusakan jalan yang dikibatkan oleh penggunaan kendaraan tersebut. Lalu sipemilik kendaraan bermotor menunggu untuk Kami Panggil. Begitulah.”. (Hendrawati, SE, 20 Oktober 2020_09.40 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan SAMSAT)

“Setelah pendaftaran, pemilik kendaraan bermotor Kami minta untuk menunggu sampai petugas menghitung dan menetapkan besaran pajak sesuai undang-undang juga ya.” (Vria Yusrianto, S.IP 20 Oktober 2020_14.12 WIB, di Ruang Kasi Penagihan)

Dari hasil wawancara penulis dengan masing-masing narasumber yakni Ade Kurniawan, SE selaku Pengelola Keuangan Subbagian Tata Usaha, Hendrawati, SE dari seksi penerimaan selaku pengelola keuangan dan Vria Yusrianto, S.IP sebagai kepala seksi penagihan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah dilakukan pendaftaran dan ditentukan besaran pajak dari kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang besaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan memperhatikan nilai jual kendaraan dan dan bobot kerusakan jalan yang

dikibatkan oleh penggunaan kendaraan, kemudian pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran kepada petugas sesuai dengan besaran yang ditetapkan, dan pada saat ini kegiatan pembayaran pajak berkurang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

5.2.3.2 Penerimaan Pembayaran Administrasi STNK

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, mengenai Pembayaran besaran biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) disalurkan melalui Bendahara Polri.. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Ade Kurniawan, SE selaku Pengelola Keuangan Subbagian Tata Usaha, Hendrawati, SE dari seksi penerimaan selaku pengelola keuangan dan Vria Yusrianto, S.IP sebagai kepala seksi penagihan:

*“Ya samalah dengan PKB tadi, kalau saat ini kegiatan pembayaran pajak berkurang. Sama dia dengan STNK kan dia sekaligus tuh.”
(Ade Kurniawan, SE, 20 Oktober 2020_09.27 WIB, di Ruang TU SAMSAT).*

“Kalau tentang STNK ini, sama dengan PKB tadi, setelah pendaftaran kemudian Kita dari SAMSAT akan tetapkan besaran biayanya berdasarkan undang-undang nomor 60 Tahun 2016. sipemilik kendaraan bermotor menunggu untuk Kami Panggil. Sama saja teknisnya”. (Hendrawati, SE, 20 Oktober 2020_09.43 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan SAMSAT)

“Ohh... ini sejalan dengan pembayaran PKB. Setelah pendaftaran, pemilik kendaraan bermotor Kami minta untuk menunggu sampai petugas menghitung dan menetapkan besaran nilai jual sesuai undang-undang juga ya, ada juga undang-undangan besaran biaya STNK ini

Undang-undang nomor 60 tahun 2016 juga. Coba aja baca.” (Vria Yusrianto, S.IP 20 Oktober 2020_14.12 WIB, di Ruang Kasi Penagihan)

Dari hasil wawancara penulis dengan masing-masing narasumber yakni Ade Kurniawan, SE selaku Pengelola Keuangan Subbagian Tata Usaha, Hendrawati, SE dari seksi penerimaan selaku pengelola keuangan dan Vria Yusrianto, S.IP sebagai kepala seksi penagihan, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sama halnya dengan pembayaran PKB. Setelah dilakukan pendaftaran dan ditentukan besaran biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai dengan undang-undang, kemudian pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran kepada petugas sesuai dengan besaran yang ditetapkan, dan pada saat ini kegiatan pembayaran pajak berkurang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Besaran penerimaan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5.2.4 Pencetakan dan Pengesahan

Pelayanan pencetakan dan pengesahan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, yakni terdiri dari pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta pengesahan STNK.

5.2.4.1 Pencetakan STNK dan TNKB

Pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Siapakah yang bertugas melaksanakan pencetakan STNK dan TNKB?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan David Irawan, SE, M.Si selaku Pengelola Barang Milik Daerah Subbagian Tata Usaha, Vria Yusrianto, S.IP Kepala Seksi Penagihan dan Gustian Hendra, SE, Pengelola Data Penagihan Pajak Seksi Penagihan.

“Yang bertugas melakukan pencetakan STNK dan TNKB adalah petugas satlantas polres Kuansing yang ditugaskan di samsat.” (David Irawan, SE, M.Si 20 Oktober 2020_08.10 WIB, di Ruang Seksi Penerimaan SAMSAT).

“Kalau untuk yang bertugas melakukan pencetakan SNTK dan TNKB, itu adalah Lantas. Jadi di SAMSAT ini selain bapenda ada dari lantas dan dari asuransi juga”. (Vria Yusrianto, S.IP 20 Oktober 2020_14.15 WIB, di Ruang Kasi Penagihan SAMSAT)

“Yang ditugaskan sebagai pencetak STNK dan TNKB adalah POLRI.” (Gustian Hendra, SE, 20 Oktober 2020_14.45 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

Dari hasil wawancara penulis dengan David Irawan, SE, M.Si, Vria Yusrianto, S.IP dan Gustian Hendra, SE diketahui bahwa yang melakukan pencetakan STNK dan TNKB adalah anggota dari Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi yang ditugaskan di Kantor SAMSAT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, Petugas yang ditunjuk dalam pelayanan pencetakan STNK

dan TNKB telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 17 Ayat 2. Bahwa Pelayanan Pencetakan STNK dan TNKB dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

5.2.4.2 Pengesahan STNK

Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Siapakah yang bertugas melaksanakan pengesahan STNK?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan David Irawan, SE, M.Si selaku Pengelola Barang Milik Daerah Subbagian Tata Usaha, Vria Yusrianto, S.IP Kepala Seksi Penagihan dan Gustian Hendra, SE, Pengelola Data Penagihan Pajak Seksi Penagihan.

“Ya sama, yang melakukan pengesahan STNK juga petugas satlantas polres Kuansing yang ditugaskan di sini (Samsat Taluk Kuantan).” (David Irawan, SE, M.Si 20 Oktober 2020_08.12 WIB, di Ruang Seksi Penerimaan SAMSAT).

“Sama saja,satlantas juga. Satlantas yang bertugas di sini (Samsat Taluk Kuantan)”. (Vria Yusrianto, S.IP 20 Oktober 2020_14.20 WIB, di Ruang Kasi Penagihan SAMSAT)

“Sama. Yang melakukan pengesahan Kasat Lantas.” (Gustian Hendra, SE, 20 Oktober 2020_14.45 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan)

Dari hasil wawancara penulis dengan Anis Haldi, SE, M.Si, Vria Yusrianto, S.IP dan Gustian Hendra, SE diketahui bahwa yang melakukan pengesahan STNK adalah anggota dari Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi yang ditugaskan di Kantor SAMSAT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, Petugas yang ditunjuk dalam pelayanan pengesahan STNK telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 17 Ayat 2. Bahwa Pelayanan pengesahan STNK dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

5.2.5 Penghimpunan dan Penggabungan Serta Penyerahan

Pelayanan penghimpunan, penggabungan dan penyerahan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, terdiri atas Penghimpunan STNK, TBPKP, dan TNKB, Penggabungan STNK dan TBPKP, Penyerahan STNK, TBPKP, dan TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor, Pencatatan data penyerahan pada buku register, Penandatanganan pada buku register penyerahan oleh pemilik kendaraan bermotor, dan Pengarsipan.

5.2.5.1 Penyerahan STNK

Penyerahan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Taluk Kuantan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Siapakah yang bertugas melaksanakan penyerahan STNK?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Hasan Sanusi, S.Ag, bagian pengelola pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi. Gusti Abdi, S.E,

bagian pengadministrasian pajak, seksi Penerimaan dan Gustian Hendra, S.T bagian Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Seksi Penerimaan.

“Yang bertugas menyerahkan STNK itu adalah petugas dari satlantas Polres Kuansing yang ditugaskan di samsat.” (Hasan Sanusi, S.Ag, 10 November 2020_10.34 WIB, di Ruang Seksi Penerimaan SAMSAT).

“Kalau untuk yang bertugas melakukan penyerahan SNTK, itu adalah Lanta, yang bertugas di kantor samsat”. (Gusti Abdi, S.E 20 Oktober 2020_10.15 WIB, di Ruang Kasi Penagihan SAMSAT)

“Yang ditugaskan untuk menyerahkan STNK kepada pemilik kendaraan yaitu pihak Kepolisian yang ada di samsat.” (Gustian Hendra, SE, 20 Oktober 2020_14.47 WIB, di Ruang Kasi Penagihan)

Dari hasil wawancara penulis dengan Hasan Sanusi, S.Ag, Gusti Abdi, S.E dan Gustian Hendra, SE diketahui bahwa yang melakukan penyerahan STNK kepada pemilik kendaraan bermotor adalah anggota dari Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi yang ditugaskan di Kantor SAMSAT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, Petugas yang ditunjuk dalam penyerahan STNK di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 17 Ayat 2. Bahwa Pelayanan Penyerahan STNK petugas Polri yang ditunjuk.

5.2.5.2 Penyerahan TNKB

Penyerahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh

Petugas yang ditunjuk. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Siapakah yang bertugas melaksanakan penyerahan TNKB?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Hasan Sanusi, S.Ag, bagian pengelola pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi. Gusti Abdi, S.E, bagian pengadministrasian pajak, seksi Penerimaan dan Gustian Hendra, S.T bagian Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Seksi Penerimaan.

“Kalau yang bertugas menyerahkan TNKB adalah petugas satlantas Polres Kuansing yang ditugaskan di samsat.” (Hasan Sanusi, S.Ag, 10 November 2020_10.36 WIB, di Ruang Seksi Penerimaan SAMSAT).

“Kalau untuk yang bertugas melakukan pencetakan STNK dan TNKB, itu adalah Lantas. Jadi di SAMSAT ini selain bapenda ada dari lantas dan dari asuransi juga”. (Gusti Abdi, S.E 20 Oktober 2020_10.17 WIB, di Ruang Kasi Penagihan SAMSAT)

“Yang ditugaskan sebagai pencetak STNK dan TNKB adalah POLRI.” (Gustian Hendra, SE, 20 Oktober 2020_14.50 WIB, di Ruang Kasi Penagihan)

Dari hasil wawancara penulis dengan Hasan Sanusi, S.Ag, Gusti Abdi, S.E dan Gustian Hendra, SE diketahui bahwa yang melakukan penyerahan TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor adalah anggota dari Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi yang ditugaskan di Kantor SAMSAT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, Petugas yang ditunjuk dalam penyerahan TNKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 17 Ayat 2. Bahwa Pelayanan Penyerahan TNKB adalah petugas Polri yang ditunjuk.

5.2.6 Pengarsipan

Pelayanan pengarsipan merupakan prosedur terakhir dari mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi. Pelayanan pengarsipan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, terdiri atas pemisahan dan penyimpanan arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pemisahan dan penyimpanan arsip pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pemisahan dan penyimpanan arsip sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

5.2.6.1 Pemisahan dan Penyimpanan Arsip Registrasi dan Identifikasi

Ranmor

Pemisahan dan penyimpanan Arsip Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Siapakah yang bertugas pada pelaksanaan pemisahan dan penyimpanan arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Fenta Rusgiani, S.P, Kepala subbagian tata usaha, David Irawan, S.E, M.Si. bagian pengelola barang milik daerah dan Hendrawati, S.E bagian pengelola keuangan, Seksi Penerimaan.

“Untuk memisahkan dan mengarsipkan regidenrsnmor itu adalah penanggung jawab harian lapangan dari kepolisian.” (Fenta Rusgiani, 20 Oktober 2020_11.15 WIB,di Ruang TU SAMSAT).

“Kalau bagian pemisahan dan penyimpanan arsip itu tugas kepolisian”. (David Irawan, SE, M.Si 20 Oktober 2020_08.15 WIB, di Ruang Seksi Penerimaan SAMSAT).

“Yang ditugaskan sebagai tukang pisah dan arsipkan berkas itu adalah kepolisian Polres Kuansing.” (Hendrawati, SE, 20 Oktober 2020_09.45 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan SAMSAT)

Dari hasil wawancara penulis dengan Fenta Rusgiani, S.P, David Irawan, S.E, M.Si. dan Hendrawati, S.E diketahui bahwa yang melakukan pemisahan dan pengarsipan arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah anggota dari Satlantas Polres Kabupaten Kuantan Singingi yang ditugaskan di Kantor SAMSAT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, pemisahan dan pengarsipan arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 17 Ayat 2. Bahwa Pelayanan pemisahan dan pengarsipan arsip registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah petugas Polri yang ditunjuk.

5.2.6.2 Pemisahan dan Penyimpana Arsip PKB

Pemisahan dan penyimpanan arsip Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pembayaran pajak kendaraan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan adalah : Siapakah yang bertugas melaksanakan pemisahan dan pengarsipan PKB?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan Fenta Rusgiani, S.P, Kepala subbagian tata usaha, David Irawan, S.E, M.Si. bagian pengelola barang milik daerah dan Hendrawati, S.E bagian pengelola keuangan, Seksi Penerimaan.

“Nah kalau untuk memisahkan dan mengarsipkan PKB ini adalah petugas Bapenda yang ditugaskan di samsat. Jadi berbeda dengan berkas yang lainnya ya.” (Fenta Rusgiani, 20 Oktober 2020_11.20 WIB, di Ruang TU SAMSAT).

“Kalau bagian pemisahan dan penyimpanan arsip PKB adalah pegawai BAPENDA UPT Pengelola pendapatan Taluk Kuantan.”. (David Irawan, SE, M.Si 20 Oktober 2020_08.85 WIB, di Ruang Seksi Penerimaan SAMSAT).

“Yang ditugaskan sebagai tukang pisah dan arsipkan PKB adalah pegawai dari bapenda yang bertugas di Samsat.” (Hendrawati, SE, 20 Oktober 2020_09.47 WIB, di Ruang Kasi Penerimaan SAMSAT)

Dari hasil wawancara penulis dengan Fenta Rusgiani, S.P, David Irawan, S.E, M.Si. dan Hendrawati, S.E diketahui bahwa yang melakukan pemisahan dan pengarsipan arsip Pajak kendaraan bermotor adalah Pegawai Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan yang bertugas di Kantor SAMSAT.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa, pemisahan dan pengarsipan arsip pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 17 Ayat 2. Bahwa Pelayanan pemisahan dan pengarsipan pajak kendaraan bermotor adalah petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi yang ditunjuk untuk mengelola arsip.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

6.2. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan mekanisme pembayaran pajak kendaraan di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi tetap sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
2. Diharapkan petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor mampu menjalankan perannya secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Farid. 2011 *Teori dan Konsep Administrasi*. Penerbit : Rajawali Pers
- Appley A, Lawrence, Lee, Oey, Liang. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Indradi, Sjamsiar Sjamuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jatim: Intrans Publishing.
- Mardiatmo, 2010. *Perpajakan (edisi revisi)*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Rivai. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen, P, 2003, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Erlangga. Jakarta
- Siagian Sondang. P. 2016. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosiologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Syafie, Inu Kencana . 2015. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT BUmi Aksara

Zulkifli. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Marpoyan Tujuh Publishing.

Sumber Lainnya :

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PP RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Lampiran 1 :

Daftar Wawancara Penelitian

Judul : **Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Identitas Peneliti

Nama : Bima Kurniawan
NPM : 150411024
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Usia :

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun
2. Identitas Responden dijamin kerahasiaannya
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis

4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih

D. Pertanyaan

a. Indikator Pendaftaran

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor?

.....
.....

2. Apa saja dokumen yang diperlukan pada tahap pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor?

.....
.....

b. Indikator Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)

1. Apakah yang menjadikan acuan penentu Besaran Pajak Kendaraan Bermotor ?

.....
.....

2. Apakah yang menjadikan acuan penentu Biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ?

.....
.....

c. Indikator Penerimaan pembayaran

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

.....
.....

2. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan ?

.....
.....

d. Indikator Pencetakan dan Pengesahan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan Pencetakan STNK dan TNKB ?

.....
.....

2. Siapa yang bertugas melaksanakan Pengesahan STNK?

.....
.....

e. Indikator Penghimpunan dan Penggabungan serta penyerahan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan Penyerahan STNK ?

.....
.....

2. Siapa yang bertugas melaksanakan Penyerahan TNKB ?

.....
.....

f. Indikator Pengarsipan

1. Siapakah yang bertugas pada pelaksanaan Pemisahan dan penyimpanan arsip pajak Kendaraan Bermotor?

.....
.....

2. Apakah yg bertugas pada pelaksanaan Pemisahan dan penyimpanan arsip Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ?

.....
.....

Daftar Wawancara Penelitian

Judul : Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas Peneliti

Nama : Bima Kurniawan
NPM : 150411024
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1

B. Identitas Responden

Nama : H. Azmir Aziz, SH. M. Si
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan
Pendidikan Terakhir : Teluk Kuantan
Usia : 54 Tahun

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun
2. Identitas Responden dijamin kerahasiaannya
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih

D. Pertanyaan

a. Indikator Pendaftaran

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan pendaftaran Registrasi dan

Identifikasi Kendaraan Bermotor?

Data² Pemilik kendaraan diidentifikasi
terlebih dahulu.

2. Apa saja persyaratan dokumen yang diperlukan pada tahap

pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor?

Dokumen yang diperlukan pada tahap ini
Fotokopi KTP dan aslinya Pemilik Rasmor.

b. Indikator Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran

(SKKP)

1. Apakah yang menjadi acuan penentu Besaran Pajak Kendaraan

Bermotor ?

Yang menjadi acuan Penentu Besaran Pajak ini
Sudah dijelaskan pada UU pusat atau Provinsi.

Yang menjadi dasarnya adalah nilai jual

Rasmor tsb. makanya ada cek fisik

1 kali ~~at~~ per 5 tahun.

2. Apakah yang menjadi acuan penentu Biaya administrasi Surat Tanda

Nomor Kendaraan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ?

Yang menjadi acuan biaya Administrasi STNK adalah Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016. Dimana sudah dijelaskan apa jenis kendaraannya dan berapa tarifnya

c. Indikator Penerimaan pembayaran

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor?

Keluar utk Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran PKB dilakukan setelah pendaftaran. Lalu ditetapkan besaran pajaknya. Besaran pajak ini, memperhatikan nilai jual ranmor dan bobot krusakan yg diakibatkan oleh kendaraan tsb.

2. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Administrasi Surat

Tanda Nomor Kendaraan ?

Sama dengan PKB. Setelah pendaftaran kendaraan akan ditetapkan besaran biayanya berdasarkan UU nomor 60 tahun 2016. Sama teknis dengan sebelumnya.

d. Indikator Pencetakan dan Pengesahan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan Pencetakan STNK dan TNKB ?

Pewgus dari SATLANTAS

2. Siapa yang bertugas melaksanakan Pengesahan STNK?

Juga Pewgus dari SATLANTAS

e. Indikator Penghimpunan dan Penggabungan serta penyerahan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan Penyerahan STNK ?

Pewgus SATLANTAS yang ada dikantor SAMISAT.

2. Siapa yang bertugas melaksanakan Penyerahan TNKB ?

Masih sama, yaitu Pihak SATLANTAS

f. Indikator Pengarsipan

1. Siapa yg bertugas pada pelaksanaan Pemisahan dan penyimpanan arsip registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor ?

Penanggung Jawab ~~dan~~ harian
Pewgus SATLANTAS tadi.

-
2. Siapa yg bertugas pada pelaksanaan Pemisahan dan penyimpanan arsip Pajak Kendaraan Bermotor ?

Pengas BAPENDA yang bertugas
di Kantor SAMSAT.

Daftar Wawancara Penelitian

Judul : **Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Identitas Peneliti

Nama : Bima Kurniawan
NPM : 150411024
Institusi : Universitas Islam Kuantan Singingi
Program Studi : Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S-1

B. Identitas Responden

Nama : Fenta Rusgiani, SP
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala SUB Bagian Tata Usaha
Pendidikan Terakhir : S-1
Usia : 46 Tahun

C. Petunjuk Pengisian

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun
2. Identitas Responden dijamin kerahasiaannya
3. Hasil wawancara diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi penulis
4. Atas kerja sama responden saya ucapkan terima kasih

D. Pertanyaan

a. Indikator Pendaftaran

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor?

Ya, yang pertama kali dalam Pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor, sipemilik kendaraan yang diperlukan. Data² Pemilik akan divalidasi oleh bagian Penerimaan.

2. Apa saja persyaratan dokumen yang diperlukan pada tahap pendaftaran Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor?

Dokumen yang diperlukan pada tahap ini berupa Fotokopi KTP dan Asli Pemilik Kendaraan.

b. Indikator Penertiban Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP)

1. Apakah yang menjadi acuan penentu Besaran Pajak Kendaraan Bermotor ?

Iya, sebenarnya acuan Penentuan besaran pajak ini sudah dijelaskan di UU pusat atau provinsi. Bahwa yang menjadi dasarnya adalah nilai jual kendaraan bermotor tsb. Makanya dalam pembayaran pajak ini ada juga cek fisik 1 kali per 5 kali.

2. Apakah yang menjadi acuan penentu Biaya administrasi Surat Tanda

Nomor Kendaraan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ?

Jadi, yang menjadi acuannya adalah
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 60 tahun 2016. Disana dijelaskan
Semua, apa jenis kendaraannya dan
berapa tarifnya.

c. Indikator Penerimaan pembayaran

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor?

Untuk penerimaan Pembayaran PKB dilakukan
Setelah Pendaftaran. Lalu SAMSAT akan ditetapkan besaran
Pajaknya. Besaran pajaknya. Besaran Pajak ini mem-
perhatikan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot kendaraan
jalan yg diakibatkan Penggunaan kendaraan yg dimiliki

2. Bagaimanakah pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Administrasi Surat

Tanda Nomor Kendaraan ?

Sama halnya dengan PKB. Setelah Pendaftaran
kendaraan SAMSAT akan ditetapkan besaran biayanya
berdasarkan UU no. 60 tahun 2016.
Sama teknisnya dengan sebelumnya.

d. Indikator Pencetakan dan Pengesahan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan Pencetakan STNK dan TNKB ?

Pihak POLANTAS. Di Kantor SAMSAT Selain dari Pihak BAPENDA juga ada dari Pihak LANTAS dan Asuransi juga.

2. Siapa yang bertugas melaksanakan Pengesahan STNK?

Juga Petugas SATLANTAS yang ada di Kantor SAMSAT ini

e. Indikator Penghimpunan dan Penggabungan serta penyerahan

1. Siapa yang bertugas melaksanakan Penyerahan STNK ?

Pihak SATLANTAS

2. Siapa yang bertugas melaksanakan Penyerahan TNKB ?

Juga Pihak SATLANTAS

f. Indikator Pengarsipan

1. Siapa yg bertugas pada pelaksanaan Pemisahan dan penyimpanan arsip registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor ?

Yang bertugas adalah Penanggung Jawab dari SATLANTAS tadi.

-
2. Siapa yg bertugas pada pelaksanaan Pemisahan dan penyimpanan arsip Pajak Kendaraan Bermotor ?

Petugas BAFENDA yang bertugas

↓ Kantor SAMSAT ini

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan (H. Azmir Aziz)



Wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha (Fenta Rusgiani, SP)



Wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan (Vria Yusrianto, S.IP)



Wawancara dengan Pengelola Data Penagihan Pajak Seksi Penagihan
(Gustian Hendra. ST)



Wawancara dengan Pengelola Keuangan Bagian Tata Usaha (Ade Kurniawan, SE)



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
TALUK KUANTAN



Jalan Proklamasi Telp.(0760) 20455 Teluk Kuantan
Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 045/BAPENDA/UPT.71/30

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FENTA RUSGIAN, SP
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III.d)
NIP : 19750502 200012 1 001
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPT Pengelolaan Pendapatan
Taluk Kuantan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bima Kurniawan
NIM : 150411024
Jurusan : Administrasi Negara (S1) Universitas Islam Kuansing

Benar telah melakukan Penelitian/ Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Skripsi, berlokasi di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Dengan Judul Skripsi "**Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An.KEPALA UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN TALUK KUANTAN
KASUBBAG TATA USAHA

FENTA RUSGIAN, SP
NIP.19750502 200012 1 001



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 002/Kpts/FIS/UNIKS/I/2019

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset,teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


1. Menunjuk :
 - a. Nama : Desriadi,S.Sos.,M.Si sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Alsar Andri,S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa:

Nama : Bima Kurniawan
NPM : 150411024
Judul Skripsi : Implementasi Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
 3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium,sesuai dengan peraturan yang berlaku Di Universitas Islam Kuantan Singingi.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditunjuk kembali.
- KUTIPAN:** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 10 Januari 2019
Dekan,


Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : BIMA KURNIAWAN
 NPM : 150411024
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 DOSEN PEMBIMBING :
 PEMBIMBING 1 : DESRIADI, S.Sos.,M.Si
 PEMBIMBING 2 : ALSAR ANDRI, S.Sos.,M.Si
 JUDUL : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK
 KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SATUAN
 MANUNGGAL SATU ATAP
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	HARI/ TANGGAL	CATATAN	PARAF	
			P.1	P.2
1	17/7-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar isi - Kata pengantar - Daftar tabel - Daftar gambar - margin - Informasi - alasan memilih topik 	/	
2	2/7-2019	<ul style="list-style-type: none"> - kerangka pemikiran what, why & how - Definisi operasional kejelasan jargon - margin - tabel isi 	/	

3	24/ 17-24	<ul style="list-style-type: none"> - Mayin - Definisi - Sumber biaya - Kebutuhan - Daftar ps hta 		
4	29/ 09-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bab 4 diperbaiki - Lanjutkan penelitian 		A4
5	05/ 10-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi - Jumlah pegawai 		A4
6	22/ 03-2021	Buat Daftar kegiatan		A4

7	2/08-2021	Perbuku Korupula		A+
8	16/08-2021	Perbuku Abstrak		A+
9	25/8 2021	Aa yurkayu		A+
10	17/8-2021	Andini Dati. D. Kuspa D. Sun.		

11	$\frac{20}{8-20}$	the vgn steps.		
12				
13				
14				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bima Kurniawan
Tempat Tanggal Lahir: Taluk Kuantan, 24 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Dusun Koto Tuo, RT 002/RW 002, Desa Pulau
Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi
Pendidikan : 1. SD NEGERI 009 Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, 2008
: 2. SMP NEGERI 005 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, 2011
: 3. SMA NEGERI 1 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2021

Penulis,

Bima Kurniawan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bima Kurniawan

Tempat Tanggal Lahir: Taluk Kuantan, 24 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Kawin

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Dusun Koto Tuo, RT 002/RW 002, Desa Pulau
Komang, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi

Pendidikan : 1. SD NEGERI 009 Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, 2008
: 2. SMP NEGERI 5 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, 2011
: 3. SMA NEGERI 1 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan
Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi



Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 31 Agustus 2021

Penulis,

Bima Kurniawan